



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN TENAGA KERJA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan agar lebih efisien, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan, perlu didukung tenaga kerja Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan sesuai kebutuhan di lingkungan Puskesmas Kota Pekalongan, maka perlu diatur pengelolaan Tenaga kerja Non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Pasal 18^a ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3938);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Milik Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 4. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Puskesmas Kota Pekalongan;
 5. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/300 Tahun 2013 tentang Penetapan Puskesmas Kota Pekalongan Sebagai Puskesmas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Direktur adalah Pimpinan Puskesmas Kota Pekalongan.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
10. Puskesmas Kota Pekalongan adalah gabungan dari unit Puskesmas di Kota Pekalongan yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
12. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Tenaga Kerja Non PNS adalah tenaga kerja yang bekerja di Lingkungan Puskesmas Kota Pekalongan dan berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang serta untuk jenis tertentu harus memiliki surat izin praktik/surat izin kerja serta dengan perjanjian kerja dalam waktu yang ditentukan.
13. Pemberi Kerja adalah pimpinan Puskesmas Kota Pekalongan atau pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan/atau memberhentikan tenaga kerja Non PNS dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
14. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
15. Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian kerja antara Tenaga Kerja Non PNS dengan Pimpinan Puskesmas Kota Pekalongan secara tertulis, dalam waktu tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

16. Pembinaan adalah suatu kegiatan pemberian petunjuk tentang cara pelaksanaan upaya sesuai dengan ketentuan dan bertujuan mendapatkan kesatuan tindak untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
17. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Tenaga Kerja Non PNS dan Pimpinan Puskesmas Kota Pekalongan.
18. Upah adalah hak Tenaga Kerja Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Puskesmas Kota Pekalongan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja Non PNS dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
19. Pegawai BLUD adalah Pegawai PNS maupun Non PNS yang bekerja di Lingkungan Puskesmas Kota Pekalongan.
20. Pejabat adalah orang yang diserahi/diamanahi sebuah kedudukan dalam sebuah organisasi /institusi dan turut melekat kewajiban dan hak dari kedudukan yang diberikan tersebut.
21. Pemberkasan adalah pengumpulan berkas-berkas persyaratan calon tenaga kerja Non PNS dan dilakukan verifikasi untuk memperoleh kebenaran data calon tenaga kerja Non PNS.

BAB II LANDASAN, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengelolaan Tenaga Kerja Non PNS berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengelolaan Tenaga Kerja Non PNS diselenggarakan berdasarkan azas adil, efisien dan tepat guna.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan Tenaga Kerja Non PNS adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
- b. terjangkau akses pelayanan kesehatan kepada Masyarakat melalui penyebaran Tenaga Kerja Non PNS;
- c. memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja Non PNS secara optimal dan manusiawi;
- d. menciptakan iklim lingkungan kerja yang kondusif;
- e. memberikan kesejahteraan kepada Tenaga Kerja Non PNS.

BAB III KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

Pasal 5

Setiap Tenaga Kerja Non PNS berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGADAAN TENAGA KERJA NON PNS

Bagian Kesatu
Perencanaan Tenaga Kerja Non PNS

Pasal 6

- (1) Direktur menyusun perencanaan kebutuhan Tenaga Kerja Non PNS meliputi:
 - a. pendataan pegawai yang sudah ada /dimiliki;
 - b. analisis kebutuhan Tenaga Kerja Non PNS;
 - c. identifikasi kebutuhan Tenaga Kerja Non PNS berdasarkan jenis dan kualifikasi yang disusun berdasarkan skala prioritas;
 - d. identifikasi jenis pekerjaan (formasi dan spesifikasi);
- (2) Berdasarkan penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Direktur mengusulkan penetapan formasi Tenaga Kerja Non PNS di lingkungan Puskesmas Kota Pekalongan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pengadaan Tenaga Kerja Non PNS

Pasal 7

- (1) Direktur melaksanakan pengadaan Tenaga Kerja Non PNS berdasarkan penetapan formasi dari Kepala Dinas.
- (2) Direktur menetapkan Panitia Pelaksana Pengadaan Tenaga Kerja Non PNS dengan diketahui Kepala Dinas dalam hal pengadaan tenaga 10 (sepuluh) orang atau lebih.
- (3) Direktur menunjuk Pejabat Pelaksana Pengadaan Tenaga Kerja Non PNS dengan diketahui Kepala Dinas dalam hal pengadaan tenaga kurang dari 10 (sepuluh) orang.
- (4) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) minimal terdiri dari :
 - a. Unsur Dinas Kesehatan;
 - b. Puskesmas Kota Pekalongan;
 - c. Instansi/tenaga ahli apabila diperlukan.
- (5) Tugas panitia dan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. menyusun pengumuman penerimaan Tenaga Kerja Non PNS;
 - b. melakukan penjangkaran peminatan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang diberlakukan meliputi seleksi administrasi, tertulis, wawancara, bila diperlukan test kesehatan dan psikotest;
 - c. menyusun pengumuman hasil seleksi penerimaan Tenaga Kerja Non PNS.

- (6) Panitia dan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan Tenaga Kerja Non PNS kepada Direktur.

Bagian Ketiga
Seleksi Tenaga Kerja Non PNS

Paragraf 1
Pengumuman

Pasal 8

Panitia atau pejabat Pelaksana Pengadaan Tenaga Kerja Non PNS menyusun pengumuman penerimaan Tenaga Kerja Non PNS yang memuat informasi paling sedikit :

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
- b. jenis dan jumlah formasi yang dibutuhkan;
- c. panduan pendaftaran; dan
- d. waktu dan tempat pelaksanaan seleksi.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 9

- (1) Bagi pelamar Tenaga Kerja Non PNS Puskesmas Kota Pekalongan yang telah bekerja /mengabdikan di lingkungan Puskesmas Kota Pekalongan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung;
 - e. mempunyai ijazah pendidikan minimal Sekolah Dasar;
 - f. berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - g. sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah;
 - h. memiliki kompetensi (kemampuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas);
 - i. mempunyai kondite baik selama bekerja di lingkungan Puskesmas Kota Pekalongan dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Kepala Puskesmas tempat yang bersangkutan bekerja.
- (2) Bagi pelamar Tenaga Kerja Non PNS di lingkungan Puskesmas Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan

- d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung;
- e. mempunyai ijazah pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama;
- f. berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- g. sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah;
- h. memiliki kompetensi (kemampuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas).

BAB V
HASIL SELEKSI PENERIMAAN TENAGA KERJA NON PNS

Pasal 10

Hasil seleksi penerimaan Tenaga Kerja Non PNS dimuat dalam pengumuman.

BAB VI
PENGANGKATAN TENAGA KERJA NON PNS

Pasal 11

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan wajib melakukan pemberkasan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi Tenaga Kerja Non PNS dengan perjanjian kerja.

BAB VII
PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu
Isi Perjanjian Kerja

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur dan Tenaga Kerja Non PNS.
- (2) Materi perjanjian kerja paling sedikit memuat:
 - a. nama dan NIP Direktur serta alamat Puskesmas Kota Pekalongan;
 - b. nama, Tempat & Tanggal Lahir, Pendidikan, dan alamat Tenaga Kerja Non PNS;
 - c. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - d. hubungan kerja;
 - e. jenis Pekerjaan;
 - f. jangka Waktu;
 - g. upah;
 - h. hak dan kewajiban;
 - i. sanksi;
 - j. mutasi;

- l. penyelesaian Perselisihan; dan
- m. tanda tangan para pihak dan bermaterai.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Pasal 13

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja Tenaga Kerja Non PNS paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemberitahuan perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian kerja berakhir.

BAB VIII
PENGUPAHAN

Pasal 14

- (1) Setiap Tenaga Kerja Non PNS berhak memperoleh upah atas jasa yang diberikan kepada Puskesmas Kota Pekalongan.
- (2) Besaran upah Tenaga Kerja Non PNS diberikan paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kota Pekalongan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengupahan Tenaga Kerja Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Hak Tenaga Kerja Non PNS:

- a. memperoleh upah yang besarnya dituangkan dalam perjanjian kerja dan penggolongannya diatur dalam Peraturan Direktur;
- b. memperoleh jaminan/asuransi kesehatan, ketenagakerjaan (kematian dan kecelakaan kerja) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memperoleh insentif yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur;
- d. memperoleh pengakuan/referensi pengalaman kerja sesuai masa kerja.

Pasal 16

Kewajiban Tenaga Kerja Non PNS :

- a. mentaati perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. untuk Tenaga Kerja Non PNS tertentu wajib memiliki surat ijin praktik atau surat ijin kerja;
- c. melaksanakan perintah atau tugas dari atasan;

Pasal 17

Tenaga Kerja Non PNS diberikan izin untuk tidak masuk kerja karena :

- a. berhalangan dan/atau sakit paling lama 2 (dua) hari dan disertai pemberitahuan secara tertulis kepada atasan;
- b. sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah;
- c. sakit paling lama 3 (tiga) bulan, dibuktikan surat keterangan Dokter Pemerintah;
- d. istirahat karena bersalin / melahirkan selama 3 (tiga) bulan, dinyatakan dengan surat keterangan Dokter /Bidan Pemerintah;
- e. istirahat sebagaimana dimaksud pada huruf d, diberikan sampai dengan kelahiran anak yang kedua;
- f. kematian istri / suami, anak, orang tua / mertua, kakak / adik paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. izin menikah paling lama 5 (lima) hari;
- h. izin alasan penting (pergi haji, umroh) paling lama 40 (empat puluh) hari.

Pasal 18

Hak dan kewajiban Tenaga Kerja Non PNS secara terinci diatur dalam Perjanjian Kerja.

BAB X PENGEMBANGAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Non PNS, direktur dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.
- (2) Dalam rangka pengembangan kebutuhan organisasi Tenaga Kerja Non PNS dapat dialih tugaskan pada tempat kerja dan fungsi tugas lainnya.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kerja Non PNS dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Puskesmas.

BAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Pemutusan hubungan kerja terhadap Tenaga Kerja Non PNS dapat dilakukan berdasarkan alasan sebagai berikut :
 - a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan /atau bekerja pada institusi lainnya;
 - e. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun kecuali tenaga ahli profesional dan masih dibutuhkan;
 - f. melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan, pencurian, asusila dan/atau tindak pidana lainnya;
 - g. melanggar perjanjian kerja;
 - h. tidak sehat jasmani dan/atau rohani yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi terlarang.
- (2) Pemutusan hubungan kerja karena alasan lain yang tidak termasuk dalam alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. perubahan atau dicabutnya status BLUD Puskesmas Kota Pekalongan dan;
 - b. pengurangan tenaga kerja dengan pertimbangan karena kemampuan ekonomi dan produktivitas BLUD Puskesmas Kota Pekalongan.

Pasal 22

Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kerja Non PNS dilakukan oleh Direktur dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB XIII EVALUASI KINERJA

Pasal 23

- (1) Evaluasi kinerja Tenaga Kerja Non PNS dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja Tenaga Kerja Non PNS.

Pasal 24

Tenaga Kerja Non PNS yang sudah menandatangani perjanjian kerja dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak akan diperpanjang masa perjanjian kerjanya, kecuali :

- a. Tenaga Kerja Non PNS yang belum memiliki ijazah Sekolah Dasar atau yang dipersamakan diberi kesempatan 1 (satu) tahun untuk memperoleh ijazah;
- b. Tenaga Kerja Non PNS yang berusia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih akan dievaluasi kinerjanya selama 6 (enam) bulan, untuk tenaga profesional dan masih sangat dibutuhkan oleh Puskesmas Kota Pekalongan, apabila dinilai baik dapat diperpanjang.

BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 25

- (1) Penyelesaian perselisihan antara Tenaga Kerja Non PNS dengan pemberi kerja dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan melalui mekanisme atau prosedur penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD